



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25/S TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Mandiri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pengarah;
  2. Penanggung Jawab;
  3. Tim Asesor;
  4. Tim Kerja; dan
  5. Tim Sekretariat.
- KETIGA Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. Pengarah mempunyai tugas memberikan bimbingan dan arahan kepada Penanggung Jawab, Tim Asesor, Tim Kerja dan Tim Sekretariat dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum.
  2. Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
  3. Tim Asesor bertugas:
    - a. memastikan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan sasaran;
    - b. memonitor penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
    - c. menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Penanggung Jawab.
  4. Tim Kerja bertugas:
    - a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum;
    - b. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri; dan
    - c. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

5. Tim Sekretariat bertugas:
- membantu menyiapkan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indek Reformasi Hukum; dan
  - membantu mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KEEMPAT : Tim Penilai Mandiri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi setiap bulan sekali.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2023

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G. L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI  
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN  
INVESTASI NOMOR 25/S TAHUN 2022  
TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS  
REFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN  
INVESTASI TAHUN 2023

1. Pengarah : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang  
Kemaritiman dan Investasi
2. Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang  
Kemaritiman dan Investasi
3. Tim Asesor Koordinator : R.R Rima Eryani, Perancang Peraturan Perundang-  
Undangan Ahli Madya, Biro Hukum.  
Anggota : Arief Wibowo, Analis Hukum Muda, Biro Hukum  
Farah Elsa Nova, Perancang Peraturan Perundang-  
Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum  
Viona Wijaya, Analis Hukum Ahli Pertama, Kementerian  
Hukum dan HAM  
Arif Susandi, Perancang Peraturan Perundang-  
Undangan Ahli Muda, Kementerian Hukum dan HAM
4. Tim Kerja Koordinator : Ryan Pasca, Analis Hukum Muda, Biro Hukum  
Anggota : Vincentius Dhanang, Perancang Peraturan Perundang-  
Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum.  
Firmanto Adinegoro, Pelaksana Analis Hukum, Biro  
Hukum  
Marta Agustina, Analis Hukum Ahli Pertama, Biro  
Hukum  
Nanda Manarfa, Pranata Komputer Ahli Pertama
5. Tim Sekretariat Koordinator : Nicolaus Naibaho, Perancang Peraturan Perundang-  
Undangan Ahli Muda, Biro Hukum.  
Anggota : Mifta Hanifa, Perancang Peraturan Perundang-  
Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum.  
Nadya Merina, Staf Pelaksana, Biro Hukum  
Yuera Khaharudin, Staf Pelaksana, Biro Hukum

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK  
INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G. L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002